



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 345 / IX /HK-2010

TENTANG

PENETAPAN PERALIHAN STATUS SEKOLAH TK, SD, SMP DAN SMA SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, perlu merubah status beberapa sekolah swasta tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Sekolah Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Peralihan Status Sekolah TK, SD, SMP dan SMA Swasta Menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Nomor 131.14-870 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peralihan Status Sekolah TK, SD, SMP dan SMA Swasta Menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010.
- KEDUA** : Peralihan Status Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sekolah Swasta yang nama asalnya dan nama barunya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 4 dan dari mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 29 September 2010
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Bagian keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan.
7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan.
8. Kepala Bappeda Kab. Inhil di Tembilahan.
9. Kepala BKD Kab. Inhil di Tembilahan.
10. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : ~~1779~~ 345 / IX / HK-2010

TANGGAL : 29 September 2010

**PERALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2010**

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	SEKOLAH TK			
1	TK PEMBINA	TK PEMBINA KEC. TEMBILAHAN HULU	TEMBILAHAN HULU	APBD
2	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. TEMPULING	TEMPULING	APBD
3	TK DHARMA BHAKTI	TK PEMBINA KEC. KEMPAS	KEMPAS	APBD
4	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. KEMUNING	KEMUNING	APBD
5	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. BATANG TUAKA	BATANG TUAKA	APBD
6	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. GAUNG ANAK SERKA	GAUNG ANAK SERKA	APBD
7	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. GAUNG	GAUNG	APBD
8	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. RETEH	RETEH	APBD
9	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. MANDAH	MANDAH	APBD
10	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. KUALA INDRAGIRI	KUINDRA	APBD
11	TK DHARMA WANITA	TK PEMBINA KEC. KERITANG	KERITANG	APBD
12	TK PERTIWI IV	TK PEMBINA KEC. TANAH MERAH	TANAH MERAH	APBD
13	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	TK PEMBINA KEC. ENOK	ENOK	APBD
14	TK PERTIWI	TK PEMBINA KEC. KATEMAN	KATEMAN	APBD
15	TK PERTIWI	TK PEMBINA KEC. PELANGIRAN	PELANGIRAN	APBD
16	TK PERINTIS	TK PEMBINA KEC. PULAU BURUNG	PULAU BURUNG	APBD
17	TK INDRAGA JAYA	TK PEMBINA KEC. TELUK BELENGKONG	TELUK BELENGKONG	APBD
II	SEKOLAH DASAR (SD)			
1	SDS 022 HARAPAN BARU	SDN 022 HARAPAN BARU	KEMPAS	APBD
2	SDS SEMOGA JAYA	SDN 023 SEMOGA JAYA	KEMPAS	APBD
3	SDS 15 PANCUR	SDN 015 PANCUR	KERITANG	APBD
4	SDS DHARMA BAKTI	SDN 027 SIMPANG GAUNG	GAUNG	APBD

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	MATA ANGGARAN
1	2	3	4	5
III	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 1 SMP UPT III GHS II SUMBER JAYA 2 USB SMP KAMPUNG BARU 3 USB SMP KEMUNING 4 SMP SATU ATAP TANJUNG PASIR	SMP NEGERI 2 TELUK BELENGKONG SMP NEGERI 2 CONCONG SMP NEGERI 3 KEMUNING SMP SATU ATAP NEGERI TANJUNG PASIR	TELUK BELENGKONG CONCONG KEMUNING TANAH MERAH	APBD APBD APBD APBD
IV	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1 SMA PALAPA BAGAN JAYA	SMA NEGERI 2 ENOK	ENOK	APBD

